

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-043/REK/UPM/IV/14

Tentang
**Penetapan Rencana Induk Penelitian
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1 Bahwa seiring kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian (IPTEKES), serta perkembangan Universitas Paramadina, dipandang perlu ditetapkannya sebuah dasar, pedoman, rujukan perencanaan, dan pelaksanaan penelitian.
- Memperhatikan : 1 Rencana Induk Pengembangan Universitas Paramadina Tahun 1996 - 2020.
- 2 Statuta Universitas Paramadina.
3. Rencana Strategis Universitas Paramadina tahun 2011 - 2015
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013).
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-018/Pengurus/YWP/X/2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Rektor.

MEMUTUSKAN

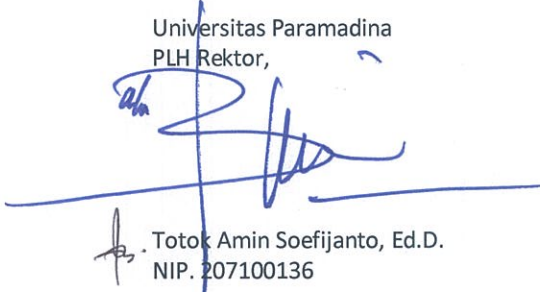
- Menetapkan : 1 Rencana Induk Penelitian Universitas Paramadina Tahun 2011 – 2015.
2. Memberlakukan Rencana Induk Penelitian Universitas Paramadina Tahun 2011-2015 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan, dan pelaksanaan penelitian di Universitas Paramadina.
3. Dokumen Rencana Induk Penelitian Universitas Paramadina Tahun 2011-2015 merupakan arah dan sekaligus memberikan acuan bagi Tenaga Akademik maupun Dosen dalam melaksanakan penelitian.

1 dari 2

4. Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2014

Universitas Paramadina
PLH Rektor,



Totok Amin Soefijanto, Ed.D.
NIP. 207100136

Tembusan:

1. Deputi Rektor
2. Direktur Akademik
3. Direktur Quality Assurance
4. Direktur Knowledge Management
5. Arsip